



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 403/KPTS/DISPORA/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KEPEMUDAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, perlu dibentuk Tim Koordinasi dengan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta personalia Tim Koordinasi Provinsi penyelenggaraan pelayanan kepemudaan ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
6. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 19);
7. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 59);
8. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 51);
9. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan Keanggotaan sebagaimana Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Koordinasi dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Koordinasi :

1. Pengarah :

memberikan arahan, saran dan pertimbangan kepada Tim Pelaksana dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, serta memfasilitasi koordinasi antar unit Kerja Perangkat Daerah yang terkait.

2. Pelaksana :

- a) membuat dan melaksanakan langkah-langkah teknis penyusunan rencana aksi daerah penyelenggaraan pelayanan kepemudaan; dan
- b) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Tim Pengarah.

b. Sekretariat :

1. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada tim pelaksana koordinasi kabupaten Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; dan
2. melaksanakan tugas lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas Tim Pelaksana koordinasi kabupaten penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

KETIGA : Tim Koordinasi dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kelompok Kerja yang terdiri dari Kelompok Kerja I, Kelompok Kerja II, Kelompok Kerja III, Kelompok Kerja IV dan Kelompok Kerja VI mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, intergrasi, dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi Daerah pelayanan kepemudaan sesuai bidang kelompok kerja masing-masing;
- b. menindaklanjuti arahan, saran, dan pertimbangan dari Pengarah yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencapaian target Rencana Aksi Daerah pelayanan kepemudaan sesuai bidang kelompok kerja masing-masing;
- c. melakukan pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah pelayanan kepemudaan sesuai bidang kelompok kerja masing-masing paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- d. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah pelayanan kepemudaan sesuai bidang masing-masing kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga selaku ketua Tim Pelaksana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. memastikan pencapaian target pelayanan program dan kegiatan Rencana Aksi Daerah pelayanan kepemudaan sesuai bidang dan target Indeks Pembangunan Pemuda sesuai dengan domain masing-masing beserta indikatornya.

KEEMPAT : Tim Koordinasi dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kelompok Kerja yang terdiri dari Kelompok Kerja I, Kelompok Kerja II, Kelompok Kerja III, Kelompok Kerja IV dan Kelompok Kerja VI mempunyai tugas secara terperinci sebagai berikut :

a. Kelompok Kerja I (Domain Pendidikan dan Pelatihan) :

melaksanakan koordinasi terkait upaya peningkatan angka partisipasi pemuda melalui pendidikan, peningkatan penyadaran pemuda melalui Pendidikan agama, Pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inivasi dan karakter kebangsaan, dan kemudahan akses pendidikan pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terdepan, terpencil dan tertinggal.

b. Kelompoak kerja II (Domain Kesehatan dan Kesejahteraan:

melaksanakan koordinasi terkait upaya peningkatan perlindungan pemuda terhadap kesehatan dan kesejahteraan pemuda melalui angka kesakitan pemuda, persentasi pemuda korban kejahatan, persentase pemuda merokok, penyalagunan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan persentase remaja perempuan yang sedang hamil.

c. Kelompok Kerja III (Domain Ketenagakerjaan) :

melakukan koordinasi terkait upaya peningkatan pemuda berusaha, penurunan angka pengangguran pemuda.

d. Kelompok Kerja IV (Domain Partisipasi dan Kepemimpinan) :

melaksanakan koordinasi terkait partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi dan memberikan saran dan pendapat dalam rapat kemasyarakatan.

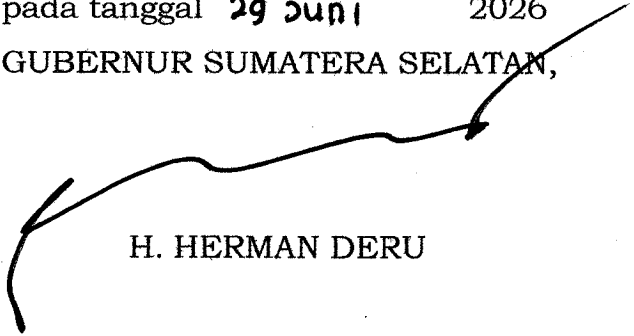
e. Kelompok kerja V (Domain Inklusifitas Gender) :

melaksanakan koordinasi terkait peningkatan perlindungan pemuda terhadap ponografi dan pornoaksi perilaku seks bebas, prostitusi, *human immunodeficiency virus/acquired immunoficiency syndrome* dan perdagangan manusia, ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial, ancaman pengangguran dan kemiskinan, perilaku kekerasan baik fisik maupun mental, peningkatan perlindungan pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender, dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa, peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejak dini melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda.

- KELIMA : Tim Koordinasi dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **29 Juni** 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI di Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
4. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahrag Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 403/KPTS/DISPORA/2026
TANGGAL : 29 JUNI 2026

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN SEKTERATIAT
PENYELENGGARAAN PELAYANANKEPEMUDAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Tim Koordinasi :

- a. Pengarah : 1) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi
3) Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan
4) Asisten Administrasi Umum Provinsi Sumatera Selatan
- b. Ketua : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel
- c. Sekteraris : Kepala Bappeda Provinsi Sumsel
- d. Anggota : 1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel
2) Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumsel
3) Kepala Balitbangda Provinsi Sumsel
4) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel
5) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumsel
6) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumsel
7) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel
8) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel
9) Kepala Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
10) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumsel
11) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumsel
12) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel
13) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel
14) Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel
15) Kepala Dians Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel
16) Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

- 17) Kepala BNN Provinsi Sumsel
- 18) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel
- 19) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel
- 20) Kepala BPS Provinsi Sumsel
- 21) Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel
- 22) Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel
- 23) Kepala Biro Organisasi Sekda Provinsi Sumsel
- 24) Direktur Utama Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi Sumsel
- 25) Direktur Utama Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumsel
- 26) Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumsel
- 27) Direktur Utama Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumsel

2 Sekretariat :

- a. Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Sumsel
- b. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel
- c. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel
 - 2) Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel
 - 3) Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel
 - 4) Kepala Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel
 - 5) Kepala Seksi Kewirausahaan dan Infrastruktur Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel
 - 6) Intan Kurniawan (Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel)
 - 7) Arie Racmanullah (Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel)

- 8) Rilli Saitila (Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel)
- 9) Fenti Irwanti (Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel)
- 10) Fitriani (Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel)

3 Kelompok Kerja :

a. Pokja Domain Pendidikan dan Pelatihan :

- 1) Koordinator : Kasubbag Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Sumsel
- 2) Sekretariat : Kasi Kewirausahaan dan Infrastruktur Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel.
- 3) Anggota :
 - a) Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel
 - b) Sekretaris BPBD Provinsi Sumsel
 - c) Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumsel
 - d) Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel
 - e) Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel
 - f) Sekretaris Dinas Komunitas dan Informatika Provinsi Sumsel
 - g) Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumsel
 - h) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel
 - i) Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel
 - j) Sekretaris Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel
 - k) Sekretaris Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel
 - l) Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sumsel
 - m) Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel
 - n) Kabag Agama Biro Kesra Provinsi Sumsel
 - o) Statistik Muda BPS Provinsi Sumsel

b. Pokja Domain Kesehatan dan Kesejahteraan :

- Koordinator : Irwansyah Jemaat, SE., MAP (Bappeda Provinsi Sumsel)
- Sekretariat : Kasi K3 dan Penghargaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel

- Anggota : a) Sekretaris BPBD Provinsi Sumsel
- b) Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumsel
- c) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Provinsi Sumsel
- d) Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel
- e) Sekretaris Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel
- f) Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
- g) Sekretaris Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan
- h) Sekretaris Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel
- i) Sekretaris Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel
- j) Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sumsel
- k) Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel
- l) Direktur Utama Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi Sumsel
- m) Direktur Utama Rumah Sakit Mata Provinsi Sumsel
- n) Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumsel
- o) Direktur Utama Rumah Ernadi Bahar Provinsi Sumsel
- p) Kabag Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda Olahraga Biro Kesra Setda Provinsi Sumsel
- q) Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BBN Provinsi Sumsel

d. Pokja Domain Ketenagakerjaan :

- 1) Koordinator : Otomosi Laia, ST (Bappeda Provinsi Sumsel)
- 2) Sekretariat : Kasi Tenaga dan SDP, Iptek dan Imtaq Pemuda (Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel)
- 3) Anggota : a) Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- b) Sekretaris Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan

- c) Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumsel
- d) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel
- e) Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultural Provinsi Sumsel
- f) Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
- g) Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel
- h) Kabag Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda Olahraga Biro Kesra Setda Provinsi Sumsel
- i) Statistik Muda BPS Provinsi Sumsel

e. Pokja Domain Partisipasi dan Kepemimpinan :

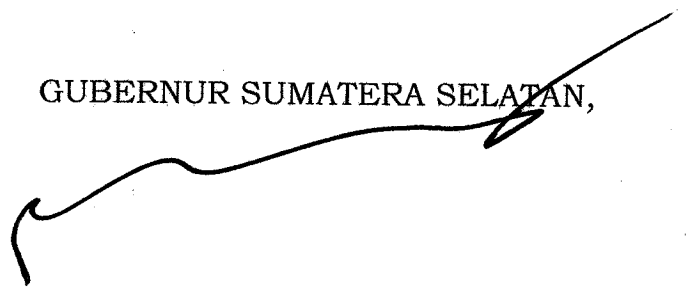
- 1) Koordinator : Amelia Agustina, S.Pd (Bappeda Provinsi Sumsel)
- 2) Sekretariat : Kasi Peningkatan Kreatifitas Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel
- 3) Anggota :
 - a) Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel
 - b) Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumsel
 - c) Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel
 - d) Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel
 - e) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumsel
 - f) Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel
 - g) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel
 - h) Kabag Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda Olahraga Biro Kesra Setda Provinsi Sumsel
 - i) Kabag Pembangunan Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel
 - j) Statistik Muda BPS Provinsi Sumsel

f. Pokja Domain Partisipasi dan Kepemimpinan :

- 1) Koordinator : Hijasnaini, S.Kom (Bappeda Provinsi Sumsel)
- 2) Sekretariat : Kasi Wawasan dan Kapasitas Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel

- 3) Anggota : a) Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel
- b) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumsel
- c) Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel
- d) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel
- e) Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sumsel
- f) Sekretaris Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumsel
- g) Direktur Utama Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi Sumsel
- h) Direktur Utama Rumah Sakit Mata Provinsi Sumsel
- i) Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumsel
- j) Direktur Utama Rumah Ernadi Bahar Provinsi Sumsel
- k) Kabag Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda Olahraga Biro Kesra Setda Provinsi Sumsel
- l) Statistik Muda BPS Provinsi Sumsel

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H.HERMAN DERU